

## **PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILKUKAN OLEH KURATOR ATAS KELALAIAN DALAM MEMBERIKAN SURAT REKOMEDASI KEPEMILIKAN**

**(Putusan Nomor: 29/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA JKT.PST  
JO.NO.05/PAILIT/2000/PN.JKT.PST)**

Wendy Andreas Danoko, Sri Redjeki Slamet  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510  
sri.redjeki@esaunggul.ac.id

### **Abstrak**

*Unlawful acts in civil law are any unlawful acts, which bring harm to others, so that the victim can make a claim for the loss received. The management and settlement of bankruptcy assets is carried out by the curator under the supervision of the supervisory judge. The curator has rights and obligations, one of which is the right to manage and settle bankrupt assets. In this case, what are the legal consequences that arise if an unlawful act occurs by a curator who is negligent in providing a letter of recommendation for ownership and what are the legal remedies for an unlawful act by a curator who is negligent in providing a letter of recommendation for ownership. This research uses normative legal research methods and descriptive analysis research characteristics with document study data collection tools to obtain secondary data sourced from primary legal materials in the form of Law no. 37 of 2004 and the Civil Code, secondary and tertiary legal materials. In this study, the results obtained: the consequences of unlawful acts committed by the Curator who did not provide the letter of recommendation for ownership, namely material losses to the land transferred on behalf of the Petitioner, the negligence was against the law, and the Curator also violated the code of ethics so that it became the responsibility of the profession. curator. The author's suggestion is that the Legislature should propose a revision of the Bankruptcy Law and Article 72 of the PKPU which does not explicitly contain the curator's responsibilities in order to add to the provisions in Article 72 regarding the form of curator's responsibility. So that the judge at trial must grant compensation costs to the applicant in accordance with the applicable law and the Association of Professional Curators must be firm against the curator who is negligent in carrying out his duties to settle debtors' debts so that the losses desired by creditors do not occur.*

**Keywords:** *Unlawful Acts, Negligence, Curator*

### **Abstrak**

Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga korban dapat membuat tuntutan atas kerugian yang diterima. Pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Kurator memiliki hak dan kewajiban, salah satunya haknya adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal ini apakah akibat hukum yang timbul jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan dan bagaimana upaya hukum penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa Undang Undang No. 37 Tahun 2004 dan KUHPperdata, bahan hukum sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini diperoleh hasil: akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator yang tidak memberikan surat rekomendasi kepemilikan tersebut yaitu kerugian Materil terhadap tanah yang dialihkan atas nama Pemohon, kelalaian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan Kurator juga melanggar kode etik sehingga menjadi pertanggungjawaban profesi kurator. Saran penulis yaitu Lembaga Legislatif harus mengusulkan revisi terhadap Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 72 yang tidak memuat secara tegas pertanggung jawaban Kurator agar menambah ketentuan dalam Pasal 72 tersebut mengenai bentuk pertanggungjawaban Kurator. Agar Hakim sidang harus mengabulkan biaya ganti kerugian kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan Asosiasi Profesi Kurator harus Tegas terhadap Kurator yang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk membereskan hutang debitur sehingga tidak terjadinya kerugian yang diinginkan oleh kreditur.

**Kata Kunci:** Perbuatan Melawan Hukum, Kelalaian, Kurator

## **Pendahuluan**

Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata adalah setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, sehingga korban dapat membuat tuntutan atas kerugian yang diterima. Kerugian yang diterima dapat berupa materil ataupun imateril, melalui tuntutan tersebut korban dapat meminta keadilan secara perdata yang berupa ganti rugi (Frisca). Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya akan ditulis dalam KUHPerdata) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Disisi lain, kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan-sita umum untuk seluruh hasil kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas untuk tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proposional dan sesuai dengan struktur kreditor. Kurator adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang. Sedangkan Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (Indonesia).

Kurator memiliki hak dan kewajiban, salah satunya haknya adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sehingga apabila kurator melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian, maka kurator dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti kasus yang Penulis angkat dan kaji dalam penelitian ini yaitu kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian berupa kerugian materil dan imateril yang dialami oleh STEPHANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO sebagai penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), setempat dikenal sebagai Pulo Gebang Permai Blok F no 1 Kelurahan Pulo

gebang, Kecamatan Cakung Jakarta timur berdasarkan akta pelepasan dan pemindahan hak no 83 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I selaku kurator di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris pada Tanggal 22 Mei 2019. Pertama adalah Stephanus membeli sebuah tanah dan bangunan milik PT. ASCO yang dimana tanah tersebut merupakan harta boedel pailit dikarenakan pada tahun 2000 PT. ASCO terjadi pailit.

Namun, si Kurator membuat kesalahan yang tidak sengaja/kelalaian, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana ia melanggar hak dan kewajiban kurator. Ia lalai dengan tidak membuat surat rekomendasi dan surat keterangan untuk memproses sertifikat balik nama kepada Stephanus. Stephanus mengalami kerugian materil dan imateril. Maka dari itu, Stephanus menggugat H.HENDRA ROZA PUTERA,S.H selaku Kurator untuk mengganti rugi atas kelalaian yang kurator buat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum yang timbul jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan?

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa mengenai akibat hukum jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa mengenai penyelesaian atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan.

## **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas untuk memperoleh gambaran tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian hasilnya akan di analisa serta bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, penelitian dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti (Sugiyono).

Penelitian menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri Peraturan perundang-undangan dan putusanyaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUHPPerdata, PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, putusan nomor 29/Pdt.Sus.GLL/2019/Pn.Niaga Jkt.Pst Jo.No.05/Pailit/2000/Pn.Jkt.Pst
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi pendapat hukum, doktrin, teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, tesis serta website yang terkait dengan penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi: Kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan internet.

## **Hasil dan Pembahasan.**

### **Teori keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu (Dwisvimiari). Adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak, tidak berat sebelah, tidak memihak. Keadilan adalah konsep yang relative, keadilan tidak dapat di tinjau hanya dari satu sudut pandang saja. Indonesia memiliki dasar keadilan yaitu Pancasila yang terdapat pada sila ke 5. Nilai-nilai keadilan merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

### **Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Tirtakoesoemah and Arafat), dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

### **Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Disebutkan dalam penelitian (Prayogo), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya dan mengganti kerugian yang telah di timbul-kan.
- b. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

### **Pengertian Kepailitan**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lebih lanjut dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa syarat pailitnya debitor ialah memiliki lebih dari satu kreditor dan debitor tidak melunasi salah satu dari utangnya yang telah jatuh tempo (Dharmakusuma).

### **Syarat Kepailitan**

Syarat kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga)

syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu: (1) harus ada utang; (2) salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih; dan (3) debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditur. Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU ini memang sangat sederhana. Debitur dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan secara normatif terpenuhi (Wijayanta). Selain persyaratan tersebut, Permohonan kepailitan akan dikabulkan jika utang tersebut dapat dibuktikan secara sumir (sederhana) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

### **Pihak-Pihak dalam Kepailitan**

Dengan mekanisme kepailitan diharapkan terdapat kepastian hukum dalam penyelesaian utang piutang ini, tentu saja dengan mempertimbangkan kepentingan banyak pihak antara lain kreditor, debitur dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penyelesaian utang-piutang antara debitur dengan kreditor (Soares).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 2, pihak-pihak yang berkaitan sebagai berikut :

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Kreditor
3. Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
4. Dalam hal Debitur adalah Bank, sehingga pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
5. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

### **Akibat Kepailitan.**

Akibat kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 21 – Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau isteri dari debitur pailit. Akibat

Kepailitan antara lain (Indonesia):

- a. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Semua perikatan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
- c. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
- d. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan untuk terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
- e. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- f. Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur.
- g. Segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.
- h. Selama kepailitan debitur tidak dikenakan uang paksa
- i. Penjualan benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan debitur, yang prosesnya sebelum putusan pailit diucapkan, atas izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.
- j. Perjanjian yang bermaksud memindah tangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
- k. Terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan

kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut.

### **Kurator**

Begitu pentingnya Profesi Kurator dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan gambaran tentang pengertian Kurator dan tugas dan wewenang Kurator sebagai mana diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU akan diuraikan sebagai berikut.

### **Pengertian Kurator**

Dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat 5 menjelaskan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

### **Tugas dan Wewenang Kurator**

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5. Tugas seorang Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 69 ayat 1). Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 16, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Indonesia). Adapun Tugas dan kewenangan kurator berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut.

1. Kurator ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, Kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan Paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
3. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditor
4. Kurator bertugas melakukan pencatatan/investarisasi harta pailit.

5. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitor pailit.
6. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor.
7. Kurator bertugas melakukan pencocokan.
8. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian.
9. Kurator bertugas melakukan usaha debitor pailit.

### **Pertanggung Jawaban Kurator**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Secara khusus pada Bab II bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari UU Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup kurator. Dalam pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Indonesia).

### **Pemberesan Harta Pailit**

Istilah pemberesan harta pailit (*insolvency*) dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-undang Kepailitan disebutkan, sebagai keadaan tidak mampu membayar, artinya *insolvency* itu terjadi demi hukum, yaitu jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Dalam salah satu kamus, *insolvency* berarti :

1. Ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktuseperti layaknya dalam perusahaan (bisnis), atau
2. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Tahap pemberesan merupakan salah satu tugas yang dilakukan oleh Kurator terhadap pengurusan harta Debitor pailit, dimana pemberesan baru dapat dilakukan setelah Debitor pailit benar benar dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*) setelah adanya putusan pernyataan pailit. Sehingga untuk tahapan pemberesan harta pailit sebagai berikut (Venia Utami K) :

1. Penagihan piutang debitor pailit (jika ada)
2. Menjual harta pailit sesuai dengan pasal 184,185 UU. Nomor 34 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
3. Membuat daftar pembagian (Pasal

- 188,189,201 UU. Nomor 34 tahun 2004)
4. Melakukan pembayaran kepada kreditursesuai dengan daftar pembagian yang disetujui oleh hakim pengawas (Pasal 201 jo. Pasal 189 UU. Nomor 34 tahun 2004)

### **Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum dalam istilah Belanda disenut dengan istilah *Onrechmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris diistilahkan dengan "tort"(Munir Fuady). Merujuk pada KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.(Munir Fuady)

Menurut Hoge Raad dalam kasus yang terkenal Lindenbaum melawan Cohen memperluas pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, kelalaian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain (Prayogo).

### **Syarat-Syarat Perbuatan Disebut Perbuatan Melawan Hukum**

Menurut Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur,(Prayogo) yaitu:

- Er moet een daad zijn verricht* (harus adayang melakukan perbuatan);
- Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
- De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
- De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya).

### **Faktor- faktor yang menyebabkan timbulnya Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan Melawan Hukum sering kali di disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat digugat atas Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya pelanggaran melawan undang undang saja, melainkan apabila perbuatan tersebut :

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- bertentangan dengan hak orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan , kepatutan ,dan kehati-hatian.

Sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur kesalahan.

Unsur kesalahan ini sebagai perbuatan dan akibat yang dipertanggungjawabkan kepada si

pelaku. Unsur kerugian, tidak hanya bersifat material saja, tetapi juga kerugian immaterial seperti ketakutan, beban pikiran, dan sebagainya, dan terakhirnya adalah hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang di timbulkan (Yessica).

### **Akibat hukum yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum.**

Dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa:

#### a. Kerugian Materiil.

Dalam Pasal 1246-1248 KUHPerdara, kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh (Asmana).

#### b. Kerugian Idiil (Immateriil).

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

### **Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kurator Atas Kelalaian Dalam Memberikan Surat Rekomendasi Kepemilikan (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA/JKT.PST.JO .No.05/PAILIT/2000/PN.JKT.PST)”.**

#### **Kedudukan Perkara (Kasus posisi)**

Kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang di lakukan oleh kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian berupa kerugian materiil dan imateril yang dialami oleh STEPHANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO sebagai penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), setempat dikenal sebagai Pulo Gebang Permai Blok F no 1 Kelurahan Pulo gebang, Kecamatan Cakung Jakarta timur berdasarkan akta pelepasan dan pemindahan hak no 83 yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I selaku kurator di hadapan Turut Tergugat selaku Notaris pada Tanggal 22 Mei 2019. Pertama adalah

Stephanus membeli sebuah tanah dan bangunan milik PT. ASCO yang dimana tanah tersebut merupakan harta boedel pailit dikarenakan pada tahun 2000 PT. ASCO terjadi pailit.

Namun, si Kurator membuat kesalahan yang tidak sengaja/kelalaian, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana ia melanggar hak dan kewajiban kurator. Ia lalai dengan tidak membuat surat rekomendasi dan surat keterangan untuk memproses sertifikat balik nama kepada Stephanus. Stephanus mengalami kerugian materil dan imateril. Maka dari itu, Stephanus menggugat H.HENDRA ROZA PUTERA,S.H selaku Kurator untuk mengganti rugi atas kelalaian yang kurator buat.

### **Akibat Hukum Yang Timbul Jika Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Yang Lalai Dalam Memberikan Surat Rekomendasi Kepemilikan.**

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kurator diatur dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan dasar pertimbangan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berinsiskan keadilan dan kebenaran.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan UU (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap, sebagaiberikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya dan mengganti kerugian yang telah di timbul-kan.
2. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perbuatan Melawan Hukum atau biasadisebut PMH merupakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Perbuatan Melawan Hukum bukan hanya dapat diminta pertanggung jawabannya karena kesalahan. Namun karena kelalaian atau kesembronoannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi,

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang

disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”

Perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti rugi bukan hanya karena kesalahan orang tersebut, akan tetapi karena orang yang berada dalam pengawasannya tersebut apabila menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana yang ada dalam Pasal 1367 KUHPerdara ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“ Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

“Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan- urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.”

Sehingga berdasarkan kasus di atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator mengakibatkan pertanggung jawaban sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara kurator bertanggung jawab atas kelalaiannya dimana kelalaian yang di lakukan kurator adalah dengan tidak dilaksanakannya secara penuh proses dalam tahap memberikan surat rekomendasi kepemilikan. Akibat perbuatan tersebut timbul dari jangka waktu pada saat di tanda tangani akta pelepasan dan pemindahan Hak hingga pelaksanaan pengalihan nama pemilik.

Bahwa dalam kasus ini Kuratorseharusnya melaksanakan kewajiban untuk memberikan surat rekomendasi kepemilikan dalam Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak Nomor 83 akan tetapi kurator tidak melaksanakan kewajiban tersebut hal tersebut terbukti karena kurator tidak mengurus pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut Kurator yang terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana putusan pengadilan Nomor 05/PAILIT/2000/PN.JKT.PST maka Kurator bertanggung jawab secara pribadi, apabila perbuatan Kurator merugikan harta pailit dan pihak ketiga diluar tanggung jawab atau kewenangan Kurator yang diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat 1 “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit.”

Bahwa dari pasal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Unsur Tugas Kurator

Bahwa Kurator telah melaksanakan pelepasan Hak berdasarkan Akta Pelepasan dan Pemindehan Hak no : 83 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT selaku Notaris, PENGGUGAT telah membayar kepada TERGUGAT I secara tunai/cash harga tanah dimaksud yakni sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana dibuktikan dengan kuitansi pembayaran. Namun perbuatan tersebut tidak berhenti pada akta Notaris akan tetapi harus berlanjut pada pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga pertanggung jawaban Kurator tidak dapat dibebankan pada harta pailit dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Kurator secara personal. Kurator dapat dituntut ganti kerugian apabila secara sah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang dapat dibuktikan kesalahan, kerugian Materil yang dibuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara tindakan Kurator dengan kerugian yang ditimbulkannya, dapat disimpulkan Kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) selama dapat dibuktikan unsur-unsurnya dimana Kurator tidak melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang diberikan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Bahwa dalam kasus diatas Kurator tidak melakukan atau/ memberikan keterangan atau tidak memproses akta jual beli tersebut di BPN yang kemudian sertifikat tersebut tidak dipecah dan dialihkan atas nama Pemohon Maka dapat dikenakan pertanggung jawaban secara pribadi dengan melakukan ganti kerugian menggunakan harta pribadi kurator tersebut, demikian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Dapat disimpulkan terhadap putusan nomor 29/Pdt.Sus.GLL/2019/ Pn.Niaga Jkt.Pst Jo.No.05/Pailit/2000/ Pn.Jkt.Pst. Hakim berpandangan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila dikorelasikan terhadap Teori keadilan yang berarti Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu (Dwisvimiari) sehingga Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim harus menjunjung tinggi keadilan yang sejatinya harus bisa diterima Para Pihak yang bersengketa, dalam konteks ini Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim sudah memuat Keadilan yang dibutuhkan oleh Penggugat.

Selain itu Kurator yang terbukti secara Hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH), Kurator juga dapat dilaporkan pelanggaran kode etik. kode etik setiap organisasi profesi pengurus dan kurator berbeda-beda, sebagai contoh pada Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), apabila dalam proses sidang kodeetik internal AKPI yang dilaporkan oleh pengadu, kurator tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

- Teguran secara tertulis;
  - Peringatan keras dengan surat;
  - Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan;
  - Pemberhentian sebagai anggota asosiasi
- Demikian berdasarkan pada Pasal 10 ayat (4) Kode Etik Profesi AKPI.

### **Upaya Hukum Penyelesaian Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Yang Lalai Dalam Memberikan Surat Rekomendasi Kepemilikan.**

Upaya hukum yang dapat jika dilakukan terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh Kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan, yaitu Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri adapun dasar hukum tersebut pada Pasal 300 ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi "Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang." Bahwa dalam pasal tersebut memiliki makna Pengadilan Niaga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain selain perkara Niaga, dalam kasus ini Kurator yang lalai dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang seharusnya dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri sehingga dapat diartikan kewenangan absolut dalam penanganan perkara tersebut adalah pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Kemudian dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 72 tidak menjelaskan secara tegas penyelesaian permasalahan kelalaian yang dilakukan oleh Kurator sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu



hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan,
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Berdasarkan asas "*lex specialis derogate generalis*" pengadilan niaga pada pengadilan negeri, pengadilan niaga berhak mengadili perkara perbuatan melawan hukum tersebut karena tidak dilaksanakannya peralihan Hak atas tanah nomor 83. Maka dengan hal tersebut adanya pertanggung jawaban Kurator yang seharusnya dilaksanakan menjadi bagian utama dari pertanggung jawaban Kurator itu sendiri. Bahwa Kurator tidak melaksanakan kewajiban pengalihan Hak atas tanah Pemohon sehingga mengakibatkan kerugian kepada Pemohon yang seharusnya Hak atas tanah tersebut menjadi bagian dari pemohon, dalam hal ini Penggugat telah melakukan upaya gugatan dengan hasil akhir berupa Putusan Hakim yang apabila dikaitkan dengan permasalahan terhadap kurator yang lalai dalam memberikan surat rekomendasi kepemilikan yaitu terdapat pada poin 5 yang berisikan "Memerintahkan Tergugat I untuk memberikan keterangan dan rekomendasi penerbitan sertifikat kepada Penggugat dan mengurus pemecahan sertifikat induk nomor 32 sisa Pulo Gebang guna kepentingan Penggugat." Pada putusan Nomor:29/PDT.SUS.GLL/2019/PN.NIAGA/JKT.PS T.JO.NO.05/PAILIT/2000/PN.JKT.PST.

Menurut Penulis putusan pada poin 5 Majelis Hakim memberikan Perlindungan Hukum kepada Penggugat sesuai dengan teori Perlindungan Hukum yang dikekmukakan oleh Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum sehingga Menurut Penulis putusan Hakim dapat memberikan perlindungan serta rasa keadilan bagi pihak yang membutuhkan, dimana dalam kasus ini penggugat memerlukan kepastian hukum dalam hal pemecahan bidang tanah yang sudah dibeli berdasarkan akta notaris Pelepasan dan Pemindahan Hak nomor 83 tertanggal 22 Mei 2015. Demi menemui titik terang, dengan adanya putusan ini tentunya Pihak Penggugat berharap kurator yang diperintahkan pengadilan dengan segera melaksanakan kewajiban yang sudah semestinya dilakukan baik dengan atau tanpa putusan pengadilan.

## **Kesimpulan**

berdasarkan hasil pembahasan pada Bab sebelumnya Penulis memaparkan kesimpulan untuk menjawab 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator tersebut yang tidak memberikan surat rekomendasi kepemilikan tersebut adalah menimbulkan kerugian Materil terhadap tanah yang dialihkan atas nama Pemohon. Dalam hal ini Kurator dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 72 Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Namun karena Undang Undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas, pertanggung jawaban kurator maka merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHP, Kurator yang lalai dalam melaksanakan tugas dapat di katagorikan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Pemohon yaitu melakukan gugatan kepada pengadilan niaga dalam pengadilan negeri karena Kurator tidak melaksanakan tugas peralihan tanah Nomor: 83 sehingga menyebabkan kerugian kepada Pemohon. Kurator juga dapat dilaporkan pelanggaran kode etik. Kode etik setiap organisasi profesi pengurus dan kurator berbeda-beda, sebagai contoh pada Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), apabila dalam proses sidang kode etik internal AKPI yang dilaporkan oleh pengadu, kurator tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Kode Etik Profesi AKPI.

Sehubungan dengan pemaparan kesimpulan diatas, saran perbaikan yang dapat Penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran kepada Lembaga Legislatif, harus mengusulkan revisi terhadap Undang Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 72 yang tidak memuat jelas pertanggung jawaban Kurator dalam kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sebagai Kurator agar menambah ketentuan dalam Pasal 72 tersebut mengenai bentuk pertanggungjawaban Kurator.
2. Saran kepada, Hakim sidang harus mengabulkan biaya ganti kerugian kepada Pemohon sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Saran kepada Asosiasi Profesi Kurator harus Tegas terhadap Kurator yang lalai dalam melaksanakan tugasnya untuk membereskan

hutang debitur sehingga tidak terjadinya kerugian yang diinginkan oleh kreditor.

#### **Daftar Pustaka**

- Dharmakusuma, A. A. G. A. *SYARAT KEPAILITAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004*. 2004
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2011
- Frisca. "Apakah itu Perbuatan Melawan Hukum". Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas KatolikParahyangan, 2021
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *MKRI.Id*, vol. Nomor 37, 2004
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol. III, no. 2, 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, 2, vol. ke -11, 2009
- Soares, Anna Paula. "Perlindungan Hukum Seimbang Debitor,Kreditor Dan Pihak Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan." *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2013
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, vol. 18, no. 1, 2020
- Venia Utami K, pemberesan harta pailit. *Tesis Oleh* : 2008.
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 26, no. 1, 2014
- Yessica, Evalina. "Karakteristik Dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Repertorium*, vol. 1, no. 2, 2014